

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DENGAN
INSTITUT WIDYA PRATAMA (IWIMA)
TENTANG
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 202/HK.01.01/K.JT-31/5/2025

Nomor : 198/IWIMA/KL/2025

Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (26-05-2025) bertempat di Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MIFTAHUDDIN, S.Pd. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 5 Pekalongan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. PAMINTO AGUNG : Rektor Institut Widya Pratama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Widya Pratama berkedudukan di Jalan Patriot No. 25, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Pekalongan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Kota Pekalongan serta diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan);
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi Komputer dan Ekonomi di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada LLDIKTI wilayah IV Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Tentang Kerjasama Dalam Rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan serta Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif serta dapat bersinergi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Bawaslu Mengajar Bersama Mahasiswa dan Civitas Akademika di Institut Widya Pratama (IWIMA);
2. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Mahasiswa dan Civitas Akademika di Institut Widya Pratama (IWIMA) dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang Kepemiluan;
3. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan melalui Pojok Pengawasan;
4. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian tentang Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

5. Mendorong Mahasiswa dan Civitas Akademika di Institut Widya Pratama (IWIMA) menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Pengawas Partisipatif;
6. Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Tentang Pendidikan Politik dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;
7. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
8. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
9. Peluang magang mahasiswa di lingkungan Bawaslu Kota Pekalongan.
10. Penelitian dan publikasi ilmiah bersama.
11. Pengembangan program pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan politik dan pengawasan pemilu.
12. Penyediaan narasumber, tenaga ahli, dan fasilitator sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing pihak.
13. Pertukaran data dan informasi dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Mahasiswa dan Civitas Akademika di Institut Widya Pratama (IWIMA) dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam memahami politik dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;
2. Kerjasama peningkatan dan pengembangan kapasitas juga dilakukan oleh PARA PIHAK melalui kegiatan Pendidikan Politik dan Pelatihan Kepemiluan bagi Mahasiswa dan Civitas Akademika di Institut Widya Pratama (IWIMA);
3. PARA PIHAK bekerja sama mendorong Mahasiswa dan Civitas Akademika di Institut Widya Pratama (IWIMA) menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Pengawas Partisipatif;
4. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Pojok Pengawasan;

6. Kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pemilihan, pengawasan partisipatif, perilaku pemilih, partisipasi politik, serta tema relevan lainnya, yang dapat dituangkan dalam jurnal, prosiding, atau laporan riset.
7. Penyediaan ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang atau kerja praktik di lingkungan Bawaslu Kota Pekalongan.
8. PARA PIHAK menyediakan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan sebagaimana kegiatan dimaksud.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku kesepakatan bersama;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini;
4. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

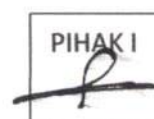


Miftahuddin, S.Pd.

PIHAK KEDUA



Dr. Paminto Agung Christianto, M.Kom

PIHAK I


PIHAK II
